

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI DESA JARAKAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

Eni Widhajati¹, Rulin Yunestri²

widhajati.2017@gmail.com*

Universitas Tulungagung ^{1,2}

Abstract

The problem that is often encountered in the process of collecting Land and Building Tax (PBB) in Jarakan Village is when submitting Notification of tax due (L&B tax) to taxpayers caused by a lack of understanding of PBB tax by taxpayers, the large number of taxpayers who do not live in Jarakan Village and the lack of tax awareness by some land and building taxpayers. The purpose of this research is to find out the system of implementation, management and level of effectiveness in collecting Land and Building Tax (PBB), in this case the submission and collection process carried out by the collection officers of the Jarakan Village. This study used a descriptive qualitative approach, by conducting in-depth interviews with the PBB collection of executors as well as the village apparatus of the Jarakan Village. Based on the results of the study, it shows that in terms of the effectiveness of collecting land and building tax, the government of the Jarakan Village uses a perspective system in an effort to effectively implement the Land and Building Tax (PBB) in the village of Jarakan, Gondang District so that taxpayers are facilitated in depositing the tax owed.

Keywords: *effectiveness, land and building tax collection*

Abstrak

Permasalahan yang sering ditemui dalam proses pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada Desa Jarakan adalah pada saat penyampaian SPPT ke wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pajak PBB oleh wajib pajak, banyaknya wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di Desa Jarakan serta kurangnya sikap sadar pajak oleh beberapa wajib pajak Bumi Bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan, pengelolaan dan tingkat efektifitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dalam hal ini proses penyampaian serta penagihan yang dilakukan oleh petugas pemungut Desa Jarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan melakukan wawancara mendalam dengan petugas pelaksana pemungutan PBB serta aparatur Desa Jarakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam efektifitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan pemerintah Desa Jarakan menggunakan sistem perspektif dalam upaya

efektifitas pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di desa Jarakan Kecamatan Gondang sehingga wajib pajak dipermudah dalam penyetoran pajak terutang.

Kata kunci: efektifitas, pemungutan pajak bumi dan bangunan

*Penulis Korespondensi

1. Pendahuluan

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu diperlukannya dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk membangun dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, masing-masing daerah dalam hal ini yaitu kabupaten dan kota akan mendorong dan memaksimalkan setiap penerimaan daerah untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankannya (Widhajati dan Wahyuandari, 2022). Selain tingginya pembiayaan dana dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional tersebut negara juga tidak terlepas dari ada atau tidaknya yang tersedia guna membiayai pembangunan tersebut. Dengan upaya pengelolaan dana yang baik, maka semua tarif pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk merealisasikan serta meningkatkan pembangunan nasional guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintah menetapkan perpajakan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kewajiban kenegaraan dalam bentuk kegotong-royongan nasional.

Untuk itu dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa serta meningkatkan pembangunan dari sektor pajak pemerintah telah mengatur tentang kewajiban perpajakan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi 'Segala pajak keperluan negara berdasarkan undang-undang'. Dimana yang dimaksud dalam hal ini ialah pajak yang di pungut harus berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah pada tanggal 1 Januari 2010 telah menghapus keberadaan Undang-undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-

undang Nomor 34 tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Segala bentuk administrasi dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan kepada pemerintah daerah terhitung sejak 31 Desember 2013 berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.07/2014 pasal 2. Pelaksanaan dan penetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) diatur berdasarkan peraturan Bupati atau Walikota tempat objek pajak berada (Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009).

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan usaha pengembangan penggalian potensi Pajak Bumi dan Bangunan Pada wilayah pedesaan dalam hal ini adalah desa Jarakan Kecamatan Gondang, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan usaha mengikut sertakan peranan pemerintah daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan serta masyarakat selaku pihak yang dikenakan Wajib Pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pemasukan dari sektor PBB ini sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan. Berbagai masalah yang menyangkut penagihan PBB terus menerus dibenahi untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal. Setiap daerah mempunyai kiat atau cara dalam tersendiri dalam penagihan PBB. Kesulitan dalam penagihan PBB ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini terkait penyampaian dan penagihan Pajak Bumi Bangunan desa Jarakan Kabupaten Tulungagung masih dipandang penting untuk peningkatan kualitas aparat secara berkesinambungan. Berhasil tidaknya suatu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung dari pada kepemimpinan Kepala Desa itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal pada kantor desa Jarakan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik faktor interen maupun kurang akuratnya data, administrasi kurang lengkap, objek

tidak jelas. Faktor eksteren yaitu adanya objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa tanah dan bangunan yang tidak berpenghuni, objek tanah dan bangunan yang disewakan, objek pajak berupa tanah dan bangunan yang bersengketa.

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya, dimana penulis membandingkan bagaimana efektifitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. (Enga et al. 2019) dengan Judul Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kecamatan Malalayang dimana penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Malalayang sudah sesuai dengan aturan dan sudah dibidang sangat baik.

(Pramesti, 2023) dengan judul penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya, metode penelitian Kualitatif bersifat deskriptif dengan hasil penelitian bahwa Sistem pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bisa dilihat dari mekanisme dan prosedunya sudah efektif.

(Astutik & Makmur, 2013) dengan judul penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menyatakan bahwa hasil penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif.

(Rajab, 2022) dengan judul penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan.

(Ramadhan, 2020) Judul penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Pada Masa Pandemi Covid - 19 di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, jenis metode penelitian digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pemerintah kota medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah kota medan membuat suatu tujuan untuk mengefektifkan pemungutan pajak dengan program penghapusan denda yang kemudian diharapkan dapat tercapai sampai dengan 100%.

Pengertian pajak secara umum merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dalam membiayai segala pengeluaran negara demi kemajuan pembangunan nasional dimana pelaksanaan pungutannya dilaksanakan dari zaman negara Indonesia belum merdeka sampai dengan saat ini yang diiringi dengan perubahan peraturan perpajakan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yang mengacu pada kebaikan. Beberapa definisi apajak yang diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut (Waluyo, 2017) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suoth et al., 2022).

Pajak menurut Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Aswad, 2020).

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing-masing penelitian yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada (Utami, 2023). Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2017).

Beberapa indikator-indikator yang terdapat dalam efektivitas ialah 1) Input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. 2) Proses, produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. 3) Hasil, berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja suatu kelompok atau organisasi, dalam hal ini hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*outout*). 4) Produktivitas, bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil sebaik dan setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai empat pengertian, yaitu 1) Pengelolaan adalah proses, cara perbuatan mengelola. 2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. 3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. 4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut (Atmosudirjo dan Yamin, 1990) mengemukakan pengertian bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sector sumber daya yang menurut suatu perencanaan yang di perlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan (Sismono & Dharma, 2020). Dimana pelaksanaan pelimpahan Pajak Bumi Bangunan menjadi pajak daerah dilakukan secara bertahap dan diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai waktu paling lama tanggal 31 Desember 2013, artinya pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem pungutan Pajak Bumi Bangunan, serta tingkat efektifitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Kegunaan dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menerapkan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan dalam bidang perpajakan umumnya. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disertai dengan data-data sebagai penunjang penelitian serta desain penelitian menggunakan metode deskriptif dalam menganalisa dan menyajikan data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan suatu data yang diperoleh untuk mempermudah peneliti dalam menyampaikan maksud dan tujuan penelitian ini.

Instrumen yang digunakan peneliti adalah melalui wawancara secara langsung terhadap wajib pajak PBB dan seluruh aparat Desa Jarakan yang bertugas sebagai pemungut Pajak Bumi Bangunan. Pada instrumen dokumentasi

yaitu dengan melakukan pengambilan gambar atau foto kegiatan saat melaksanakan penelitian. Pada studi literatur cara yang digunakan peneliti yaitu mencari referensi pada penelitian terdahulu, dokumen-dokumen yang diperlukan terkait PBB, undang-undang yang mengatur PBB dan studi yang lainnya.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari Kantor Desa Jarakan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan data melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi secara langsung, wawancara terhadap informan serta dokumentasi yang bertujuan untuk mengabadikan semua data yang diperoleh penulis dari informan baik data audio maupun data visual.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, dengan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data, pada teknik ini penulis menyajikan data yang diperoleh sesuai fakta dan fenomena yang ada di lapangan tanpa ada rekayasa, dan penarikan kesimpulan setelah data yang didapat di hubungkan dengan teori dan permasalahan yang ada kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan

A. Penyajian Data

Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB ke daerah merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan daerah. Sebab pengelolaan PBB penerimaan sepenuhnya akan menjadi milik pemerintah daerah, dengan pengalihan pengelolaan PBB ke pemerintah daerah, tentunya akan menimbulkan dampak bagi kabupaten/kota sebagai salah satu daerah yang menerima amanat dari pemerintah pusat sesuai undang-undang yang berlaku untuk mengurus sendiri urusan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan fenomena pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, penulis akan mengulas dan

menganalisa hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta tudy literatur yang telah dilakukan selama bulan Mei-Juni 2023 pada Pemerintah desa Jarakan dalam sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.

1) *Input*

Input merupakan masukan dari informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk sebuah proses yang mampu menghasilkan sesuatu. Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh petugas pemungut pada dasarnya diawali ketika Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan telah di distribusikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada pihak Kecamatan yang ada di daerah masing-masing. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dari pihak Kecamatan untuk mendistribusikan seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan ke tingkat Desa/Kelurahan, sebagaimana tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengurus proses pemungutan ditingkat Kecamatan.

Hal tersebut bukan tidak berlandasan bahwa dikarenakan pihak Kecamatan yang sangat memahami kondisi lingkungan dan dengan berbagai cara dalam proses pemungutan dapat disarankan oleh pihak Kecamatan ke tingkat Desa/Kelurahan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dilakukan dilakukan secara maksimal. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kemudian di distribusikan kepada wajib pajak yang ada di Desa/Kelurahan masing-masing, hal tersebut bertujuan agar para wajib pajak tidak menunggak pajak terhutangnya dan segera membayar atas Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki selama kurun waktu yang telah ditentukan.

2) *Troughput*

Troughput merupakan urutan/proses pengolahan input menjadi output (hasil). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat

diketahui bahwa proses penyampaian SPPT kepada wajib pajak dilakukan pertama tama pihak desa akan menerima SPPT dari Kecamatan, yang kemudian akan dibagikan secara langsung oleh petugas pajak Bumi Bangunan langsung kepada wajib pajak. Saat menyampaikan SPPT Pajak Bumi Bangunan kepada wajib pajak Petugas memberikan sosialisasi pada wajib pajak desa Jarakan terkait pembayaran Pajak Bumi Bangunan bisa melalui petugas pemungut pajak.

3) *Output*

Output merupakan hasil dari input yang telah di proses. Berdasarkan data yang telah disajikan di atas maka dari itu peneliti mengambil data target dan realisasi Pajak bumi dan bangunan di desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 27 Mei 2023 didapatkan informasi terkait realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan pada Desa Jarakan sebagai berikut:

Tabel 1. Target Realisasi Penerimaan PBB Desa Jarakan Kecamatan Gondang Tahun 2019 - 2022

| No | Tahun | Jumlah SPPT | Target (Rp) |
|----|-------|-------------|---------------|
| 1 | 2019 | 1222 | 40.861.279,00 |
| 2 | 2020 | 1229 | 40.844.181,00 |
| 3 | 2021 | 1278 | 49.894.897,00 |
| 4 | 2022 | 1278 | 52.751.562,00 |

Sumber : Data penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada 4 tahun terakhir terjadi peningkatan pelaporan objek pajak sehingga mempengaruhi pendistribusian Jumlah SPPT pada desa Jarakan Kecamatan Gondang, dimana pada tahun 2019 terdapat 1222 SPPT dengan target realisasi sebesar Rp40.861.279,00. Sementara dapat dilihat pada tahun 2021 terjadi penurunan target realisasi dengan jumlah SPPT sebanyak 1229 dengan target realisasi sebesar Rp40.844.181,00. Sedangkan pada tahun 2021 - 2022 terjadi peningkatan terhadap jumlah SPPT dan Target realisasi dengan data yang sama yaitu jumlah SPPT sebanyak 1278 dengan target realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp49.894.897,00, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp52.751.562,00. Berdasarkan data yang disajikan selanjutnya akan dapat

diketahui tingkat pengukuran efektivitas dari sistem pungutan PBB desa Jarakan.

Tabel 2 Kriteria Pengukuran Efektivitas

| No | Ukuran | Kategori |
|----|--------------|-----------------|
| 1 | > 100 % | Sangat Efektif |
| 2 | 90 % - 100 % | Efektif |
| 3 | 80 % - 90 % | Cukup Efektive |
| 4 | 60 % - 80 % | Kurang Efektive |
| 5 | < 60 % | Tidak Efektive |

Sumber: Data Penelitian, 2023.

Perhitungan efektivitas pemungutan pajak Pajak Bumi Bangunan desa Jarakan periode empat tahun terakhir sebagai berikut:

Efektivitas tahun 2019

$$= \frac{45.545.279,00}{40.861.279,00} \times 100\%$$

$$= 111,4 \%$$

Efektivitas tahun 2020

$$= \frac{45.528.181,00}{40.844.181,00} \times 100\%$$

$$= 111,4 \%$$

Efektivitas tahun 2021

$$= \frac{54.578.897,00}{49.894.897,00} \times 100\%$$

$$= 109,3 \%$$

Efektivitas tahun 2022

$$= \frac{57.636.918,00}{52.751.562,00} \times 100\%$$

$$= 109,2 \%$$

Tabel 3 Realisasi penerimaan PBB-PP desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2022

| No. | Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|-------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 2019 | 40.861.279,00 | 45.545.279,00 | 111,4 % |
| 2 | 2020 | 40.844.181,00 | 45.528.181,00 | 111,4 % |
| 3 | 2021 | 49.894.897,00 | 54.578.897,00 | 109,3 % |
| 4 | 2022 | 52.751.562,00 | 57.636.918,00 | 109,2 % |

Sumber : Data penelitian, 2023

Berdasarkan penyajian data Tabel 3 target dan realisasi penerimaan PBB-PP di Desa Jarakan kecamatan Gondang pada tahun 2019 hingga tahun 2022 diketahui bahwa selama empat tahun terakhir pemerintah Desa Jarakan berupaya mengoptimalkan realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan pada desa tersebut, hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 target yang dikeluarkan sebesar Rp40.861.279,00 realisasi yang terlaksana mencapai Rp45.545.279,00 dengan persentase sebesar 111,4%. Maka selisih antara target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP) sebesar Rp4.684.000,00. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp40.844.181,00 terealisasi sebesar Rp45.528.181,00, dengan ppersentase yang sama pada tahun 2020 yaitu 111,4%, maka selisih antara target dan realisasi PBB adalah sebesar Rp4.684.000,00. Pada tahun 2021-2022 terjadi kenaikan target dan realisasi penerimaan PBB, dengan target Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp49.894.897,00 terealisasi sebesar Rp54.578.897,00 dengan tingkat persentase sebesar 109,3%, maka selisih antara target dan realisasi PBB sebesar Rp4.684.00,00. Pada tahun 2022 target PBB sebesar 52.751.562,00 dengan realisasi sebesar Rp57.636.918,00, atau sebesar 109,2 %, maka selisih antara target dan realisasi PBB sebesar Rp4.885.356,00.

Berdasarkan penjelasan dan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi Bangunan di desa Jarakan dapat berjalan secara optimal, hal ini dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan yang signifikan terhadap target dan realisasi penerimaan PBBdari tahun ke tahun.

4) *Outcome*

Pengertian dari *outcome* adalah pernyataan yang dengan tingkatannya dalam pencapaian jangka menengah, tidak langsung diperoleh melalui kegiatan dan membutuhkan sebagai kontribusi dari pihak penerima, manfaat, dan media. *Outcome* juga bisa diartikan sebagai dampak atau *impact* dari *output*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak petugas pemungut pajak yang mengungkapkan bahwa darisegi mekanisme pemungutan Pajak Bumi Bangunan masyarakat sangat dipermudah dalam pembayaran PBB, karena masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui petugas pemungut PBB yang ditunjuk dalam hal ini adalah perangkat desa Jarakan. Pernyataan tersebut didukung oleh masyarakat yang merupakan wajib PBB bahwa prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa Jarakan dalam hal penyampaian PBB sangat memudahkan masyarakat. contohnya wajib pajak tidak perlu lagi mengambil SPPT di kantor desa. Pemerintah Desa selaku petugas pemungut pajak telah menyampaikan SPPT secara langsung, serta pembayarannya dapat titipkan saat itu juga ke petugas PBB.

Dalam pengelolaan Pajak Bumi Bangunan di desa Jarakan terkait penyampaian SPPT Kepala Desa membagi zona wilayah penagihan sesuai blok masing masing dengan menugaskan tujuh orang petugas di dua dusun yang tersebar di desa Jarakan yaitu dusun Krajan dan Dusun Bakalan. Yang dimaksud blok dalam hal ini adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/ atau batas buatan manusia untuk kepentingan pengenaan PBB dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang diperoleh dibawah perlindungan negara.

a) Kebijakan Pengelolaan PBB

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Desa Jarakan melakukan langkah-langkah yang bersifat stimulus kepada wajib pajak sebagaimana pengelolaan Pajak Bumi Bangunan dikarenakan pentingnya masalah pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh pemerintah desa Jarakan.

Masalah kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan lebih diarahkan pada Kantor Desa Jarakan, dalam penilaian kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada selama ini sudah dilakukan secara efektif.

b) Wajib pajak yang tidak terdaftar

Sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mampu mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Dalam hal ini peneliti terus mencari informasi terkait hal tersebut dengan mengajukan pertanyaan terhadap petugas pemungut pajak. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bp. Eko Riyono adalah sebagai berikut:

“Penyebabnya itu banyaknya rumah kosong, dan alamat objek pajak berbeda dengan alamat yang bersangkutan. Maksudnya berbeda dengan alamat yang bersangkutan itu misalnya si A menjual rumahnya ke Si B tetapi di SPPT masih nama Si A (pemilik lama) belum berubah nama Si B (pemilik baru)” (Hasil wawancara 26 Juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan masih kurang, hal ini dapat diketahui pada saat menjual/membeli rumah pun nama wajib pajak belum/tidak dirubah sehingga mengakibatkan tidak terdaftarnya subjek pajak yang menjadi wajib pajak PBB.

c) Penunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Dari itu peneliti berusaha mencari informasi terkait apa yang menjadi penyebab dari kurangnya kesadaran masyarakat Desa Jarakan sehingga terjadinya penunggakan pajak. Hasil wawancara terhadap Bp. Eko Riyono selaku Sekretaris Desa Di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pajak itu bukan sesuatu yang berat karena pajak itu kita ukur sesuai dengan kapasitasnya contohnya rumah yang dibuat kalau sekian puluh ribu

dikalikan sekian puluh ribu, artinya kalau yang punya tempat objeknya sekian berarti sanggup bayar dengan sekian juga artinya pajak itu sesuai dengan kondisinya orang tersebut. Kembali kemasyarakatnya lagi karena pemerintah tidak mungkin menyiksa kalau tidak disesuaikan dengan objek pajak kita sendiri. Karena yang menjadi kendala sekarang ini banyak yang mengontrak tapi tidak mau bertanggung jawab masalah pajak” (Hasil wawancara 26 Juni 2023).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat desa Jarakan sebagai berikut;

Informan pertama Ibu Hartini: “Saya di sini hanya mengontrak mbak, jadi soal PBB bukan menjadi tanggungan saya karena sesuai kesepakatan awal yang punya rumah yang sudah mengurusnya” (Hasil wawancara tanggal 27 Juni 2023). Informan kedua ibu Indah: “menurut saya, penyebab penunggakan yang paling umum terjadi adalah, masalah ekonomi. Karena pajak cukup mahal, dan penghasilan kadang tidak tetap” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juni 2023). Informan ketiga ibu Sulastri: “Saya hanya pekerja serabutan kalau pas ada uang ya dibayar langsung ke petugas pemungut PBB, tapi kalau belum ada ya menunggu punya uang mbak yang penting tidak melebihi jatuh tempo pembayarannya (Hasil wawancara tanggal 27 Juni 2023). Informan keempat Bapak Gilang: “Kalau menurut saya Penyebab penunggakan PBB Biasaya karena banyaknya wajib pajak baru yang belum melakukan balik nama atas pajaknya, sehingga data yang ada tidak akurat, mungkin karena biayanya yang mahal” (Hasil wawancara tanggal 27 Juni 2023).

Dari penyampaian para informan peneliti bisa menyikapi, bahwa masih terdapat beberapa wajib pajak di desa Jarakan ini belum sadar akan pajak, sehingga petugas pemungut harus bekerja lebih keras serta memiliki ide-ide kreatif untuk memberikan pemahaman terkait PBB dalam mencapai target realisasi PBB yang telah ditetapkan. Dalam hal kurangnya kesadaran PBB akan berdampak pada wajib pajak itu sendiri yang akan mengalami kerugiannya seperti wajib pajak yang akan menjual tanahnya, pembeli pasti akan meminta bukti lunas pembayaran PBB nya, dan bertambahnya pajak yang akan dibayar.

Dapat diketahui bahwa tingkat ekonomi adalah hal yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran pajak sehingga terjadinya penunggakan pajak Bumi Dan Bangunan. Dari penyampaian para informan peneliti bisa menyikapi, bahwa masih terdapat beberapa wajib pajak di desa Jarakan ini belum sadar akan pajak, sehingga petugas pemungut harus bekerja lebih keras serta memiliki ide-ide kreatif untuk memberikan pemahaman terkait PBB dalam mencapai target realisasi PBB yang telah ditetapkan. Dalam hal kurangnya kesadaran PBB akan berdampak pada wajib pajak itu sendiri yang akan mengalami kerugiannya seperti wajib pajak yang akan menjual tanahnya, si pembeli pasti akan meminta bukti lunas pembayaran PBB nya, dan bertambahnya pajak yang akan dibayar.

B. Analisis Data dan Interpretasi

- 1) Kesesuaian Pemungutan PBB pada Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Bumi Bangunan di desa Jarakan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi, dimana dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Kecamatan pemerintah desa bertanggung jawab atas penyampaian dan penagihan Pajak Bumi Bangunan dalam pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan.

Dalam Proses Pembayaran atau penyampaian pajak terutang Wajib Pajak Pajak Bumi Bangunan desa Jarakan adalah melalui pemerintah desa selaku petugas pemungut Pajak PBB. Pada Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2020 pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa: Dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB-PP pada Sistem Pembayaran (SISTEP) ditunjuk perangkat pemungut yang terdiri dari:

- (1) Petugas pemungut tingkat Desa dan Kelurahan terdiri dari Kepala Desa dan Lurah selaku penanggung jawab koordinator dan petugas blok.
- (2) Petugas pemungut tingkat Kecamatan terdiri dari Camat dan Kasi Pemerintahan.
- (3) Petugas pemungut tingkat Kabupaten adalah tingkat Bapenda.

Hal ini telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

2) Kesesuaian Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan

Kebijakan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan dilakukan oleh pemerintah desa sebagai upaya mencapai efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Jarakan. Tingkat efektivitas pemungutan yang kurang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pajak Pajak Bumi Bangunan oleh wajib pajak dalam hal ini adalah masalah financial. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwa masalah yang ada akibat kurangnya kesadaran pajak adalah penunggakan pembayaran pajak. Padahal wajib pajak itu sendiri yang akan mengalami kerugiannya seperti wajib pajak yang akan menjual tanahnya, pembeli pasti akan meminta bukti lunas pembayaran PBB nya, dan bertambahnya pajak yang akan dibayar karena penugakan tersebut.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 bahwa tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah termasuk pajak seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hasil harus disajikan secara baik mencakup **statistik deskriptif dan inferensial**. Sajikan tabel hasil pengolahan data secara efisien dan menarik. Jika ada tabel atau gambar, judul diletakkan di atas gambar. Gambar harus menyertakan sumber yang diperlakukan sama seperti sitasi. Jika sumber berasal dari analisis peneliti maka penulis cukup menyertakan keterangan sumber "Data Penelitian".

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyampaian PBB di Desa Jarakan Kecamatan Gondang sudah sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dimana dalam pelaksanaan pemungutan Pajak bumi dan Bangunan melalui Kecamatan sebagai koordinator pemerintah desa bertanggung jawab atas penyampaian dan penagihan Pajak Bumi Bangunan. Mekanisme dan prosedur pemungutan pajak sudah efektif dimana masyarakat dimudahkan dalam membayar pajak melalui petugas pemungut pajak PBB yang kemudian wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Sementara (STTS). Pengelolaan pajak yang belum efektif disebabkan banyaknya rumah kosong, objek pajak berbeda dengan alamat yang bersangkutan, serta faktor yang mempengaruhi terjadinya penunggakan pajak adalah masalah financial.

Dari hasil penelitian ini dihharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dibidang ekonomi yang berkaitan dengan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hal kajian maupun teori, perlunya lanjutan yang lebih mendalam agar hasil yang diberikan bisa sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perangkat desa Jarakan agar lebih memperhatikan wajib pajak khususnya dalam upaya peningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dengan melakukan pendekatan yang baik kepada wajib pajak yang bersangkutan. Terus memberikan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak baik secara komunikatif maupun dengan pemasangan spanduk berupa himbauan kepada wajib pajak dalam membayar pajak PBB secara tepat waktu.

5. Referensi

- Astutik, T. P., & Makmur, M. (2013). (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang). *Administrasi Publik*, 2(1), 1–6.
- Aswad, K. (2020). Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba. Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 93.
- Widhajati, Wahyuandari, E. E. R. (2022). Analisis Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 11–25.
- Rajab, A., & -, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i3.2499>
- Ramadhan, I. F. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Pada Masa Pandemi Covid - 19 di Kota Medan Provinsi Sumatra Utara. *Asdaf Kota Medan, Sumatera Utara Program Studi Keuangan Daerah*, 12.
- Sismono, H., & Dharma Wacana Metro. (2020). Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Promosi Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 8.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1, 9.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. (n.d.). 124.
- Utami, U. (2023). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Skripsi.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (12th ed.)*. Jakarta : Salemba Empat., 2017.